



**P U T U S A N**

Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Pts.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : \*\*\*\*\* ;  
Tempat lahir : Nanga Bunut ;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 8 Agustus 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Menggelai RT.006 RW.001 Desa Riam Menggelai  
Kec. Boyan KabuaptenKapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan menolak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-843/Q.1.16/Euh.2/07/2018 tertanggal 3 Juli 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 60/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 3 Juli 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Pts. tanggal 3 Juli 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Selasa, tanggal : 17 Juli 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa \*\*\*\*\* (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Pertambangan Mineral dan Batubara" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Energi dan Batubara Dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa \*\*\*\*\* (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merk TIANLI ;

## **Dirampas untuk negara ;**

- 1 (satu) buah dulang ;
- 1 (satu) buah dirigen ;
- 1 (satu) buah drum yang telah dibelah ;
- 2 (dua) buah keset ;

## **Dirampas untuk Dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan melakukan perbuatannya karena ketidak tahuannya atas undang undang ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa \*\*\*\*\* (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2018 bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)**”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya pada kurun waktu di bulan Februari 2018, Terdakwa bersama-sama dengan BAYU BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN, ABANG ADI Als ABANG dan SLAMET BUDIONO Als MAS (masing-masing pekerja yang bekerja dan menerima upah dari Terdakwa) melakukan pengecekan lokasi yang terdapat kandungan emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu. Setelah menentukan lokasi yang ada kandungan emas lalu Terdakwa bersama-sama dengan BAYU BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN, ABANG ADI Als ABANG dan SLAMET BUDIONO Als MAS membawa mesin dompeng merk TIANLI ke lokasi yang ada kandungan emas kemudian merangkai mesin dompeng merk TIANLI dengan memasang selang semprot yang digunakan untuk menyemprot air dan spiral yang berfungsi untuk menyedot air yang tercampur tanah yang ada kandungan emas dilanjutkan membuat bak penyaringan yang terpasang keset.
- Setelah mesin dompeng merk TIANLI terangkai dengan selang semprot dan spiral kemudian mesin dompeng merk TIANLI dinyalakan untuk menyedot air, lalu air yang mengalir dari selang semprot disemprotkan ke tanah yang terdapat kandungan emas sampai menjadipasir. Setelah itu tanah yang sudah berubah menjadi pasir disedot menggunakan mesin dompeng merk TIANLI dan dialirkan melalui spiral ke bak penyaringan untuk menyaring pasir yang mengandung kadar emas. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan BAYU BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN, ABANG ADI Als ABANG dan SLAMET BUDIONO Als MAS secara bergantian mencuci karpet di dalam drum yang berisi air kemudian pasir yang ada di dalam drum didulang untuk memisahkan pasir dengan butiran emas pasir.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, BAYU BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN, ABANG ADI Als ABANG dan SLAMET BUDIONO Als MAS atas perintah Terdakwa dengan menggunakan mesin dompeng merk TIANLI melakukan penyemprotan tanah yang terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan emas untuk mendapatkan butiran emas pasir yang akan diserahkan kepada Terdakwa lalu Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu diantaranya SUNARDI dan MUHADI yang sedang melaksanakan operasi Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) datang dan langsung menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh BAYU BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN, ABANG ADI Als ABANG dan SLAMET BUDIONO Als MAS.

- Selanjutnya Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu menanyakan kepada BAYU BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN, ABANG ADI Als ABANG dan SLAMET BUDIONO Als MAS mengenai pemilik usaha pertambangan emas dan Surat Izin Usaha Pertambangan dan BAYU BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN, ABANG ADI Als ABANG dan SLAMET BUDIONO Als MAS menjawab usaha pertambangan emas adalah milik Terdakwa tanpa adanya Surat Izin Usaha Pertambangan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan BAYU BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN, ABANG ADI Als ABANG dan SLAMET BUDIONO Als MAS beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merk TIANLI, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah drigen, 1 (satu) buah drum yang telah dibelah dan 2 (dua) buah keset dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.

Perbuatan Terdakwa \*\*\*\*\* (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

### 1. Saksi **SUNARDI**;

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa **BOY MOIN Als GEBOY Bin RALIB BANSIR (Alm)**;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi dan saksi MUHADI (anggota Kepolisian) serta Anggota Polres Kapuas Hulu sedang melaksanakan penertiban PETI di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu, sekira pukul 11.00 wib saksi dan saksi MUHADI serta Anggota Polres Kapuas Hulu tiba di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dan saksi melihat aktifitas pertambangan berupa pasir emas yang sedang beroperasi kemudian saksi langsung memerintahkan orang yang sedang melakukan aktifitas penambangan berupa pasir emas yang belakangan diketahui bernama BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO untuk menghentikan aktifitas pertambangan pasir emas kemudian saksi MUHADI melakukan pengecekan terhadap alat tambang yang digunakan;

- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO diketahui bahwa pemilik pertambangan pasir emas dimiliki oleh terdakwa sedangkan BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO (masing-masing pekerja yang bekerja dan menerima upah dari terdakwa), sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir emas berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk TIANLI kemudian saksi bertanya terkait izin dari penambangan tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa pertambangan pasir emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan pasir emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan kira-kira 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **MUHADI**:

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa **BOY MOIN AIS GEBOY Bin RALIB BANSIR (AIm)**;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi dan saksi SUNARDI (anggota Kepolisian) serta Anggota Polres Kapuas Hulu sedang melaksanakan penertiban PETI di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu, sekira pukul 11.00 wib saksi dan saksi SUNARDI serta Anggota Polres Kapuas Hulu tiba di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dan saksi melihat aktifitas pertambangan berupa pasir emas yang sedang beroperasi kemudian saksi langsung memerintahkan orang yang sedang melakukan aktifitas penambangan berupa pasir emas yang belakangan diketahui bernama BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO untuk menghentikan aktifitas pertambangan pasir emas kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap alat tambang yang digunakan sedangkan saksi SUNARDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan interogasi terhadap BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO;

- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi kepada BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO diketahui bahwa pemilik pertambangan pasir emas dimiliki oleh terdakwa sedangkan BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO (masing-masing pekerja yang bekerja dan menerima upah dari terdakwa), sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir emas berupa 1 (satu) set mesin dompeng merk TIANLI kemudian saksi bertanya terkait izin dari penambangan tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa pertambangan pasir emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan pasir emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan kira-kira 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **BOY BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN:**

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa **BOY MOIN Als GEBOY Bin RALIB BANSIR (Alm)**;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama dengan saksi ABANG ADI dan saksi SLAMET BUDIONO (keduanya pekerja tambang pasir emas) melaksanakan aktifitas penambangan pasir emas milik terdakwa di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Dompeng merk TIANLI, kemudian sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi, saksi ABANG ADI dan saksi SLAMET BUDIONO sedang melakukan aktifitas pertambangan pasir emas datang saksi MUHADI dan saksi SUNARDI (Keduanya Anggota Kepolisian) dan langsung memerintahkan saksi, saksi ABANG ADI dan saksi SLAMET BUDIONO untuk menghentikan aktifitas penambangan yang sedang dilakukan kemudian saksi SUNARDI dan saksi MUHADI bertanya terkait siapa pemilik dari tambang tersebut yang dijawab oleh saksi, saksi ABANG ADI dan saksi SLAMET BUDIONO bahwa pemilik dari tambang pasir emas tersebut adalah terdakwa lalu saksi SUNARDI dan saksi MUHADI bertanya terkait izin penambangan yang sedang saksi kerjakan yang dijawab oleh saksi, saksi ABANG ADI dan saksi SLAMET BUDIONO bahwa izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan pasir emas tidak dimiliki kemudian saksi, saksi ABANG ADI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi SLAMET BUDIONO dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi digaji oleh terdakwa untuk bekerja di penambangan pasir emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa, biasanya saksi mendapatkan gaji per trip sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang bekerja dipertambangan pasir emas milik terdakwa selain saksi yaitu saksi ABANG ADI dan saksi SLAMET BUDIONO dengan peran kami sama-sama menyedot, sama-sama mendulang, hal tersebut dilakukan bergantian;
- Bahwa hasil penambangan pasir emas yang didapatkan oleh saksi di tambang milik terdakwa di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu hasilnya berupa emas dan saksi selalu menyerahkan hasil tambang berupa emas kepada terdakwa;
- Bahwa cara saksi melakukan penambangan pasir emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara pertama-tama saksi bersama dengan terdakwa mengecek lokasi yang akan dilakukan aktifitas pertambangan, setelah saksi dan terdakwa menganggap di lokasi tersebut ada mengandung emas barulah saksi membawa mesin dompeng ke lokasi, lalu mesin dompeng merk TIANLI saksi pasang selang semprot untuk menyemprot tanah, lalu memasang spiral untuk menghisap air tanah dan pasir emas, selanjutnya saksi membuat bak untuk penyaringan yang didalam bak sudah dipasang keset untuk menyaring material yang telah disedot, kemudian setelah mesin dompeng menyala lalu air disemprotkan ke tanah yang akan disedot dan waktu bersamaan tanah yang disiram/ disemprot tersebut hancur maka tanah tersebut disedot dengan mesin dompeng dan dialirkan melalui paralon ke bak, dimana didalam bak sudah disiapkan keset untuk menyaring material yang mengandung emas;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan tambang dan bahan bakar tambang di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah melakukan penambangan pasir emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa sudah berjalan kira-kira 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi **ABANG ADI Als ABANG**;

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa \*\*\*\*\*  
(Alm);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama dengan saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi SLAMET BUDIONO (keduanya pekerja tambang pasir emas) melaksanakan aktifitas penambangan pasir emas milik terdakwa di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Dompeng merk TIANLI, kemudian sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi SLAMET BUDIONO sedang melakukan aktifitas pertambangan pasir emas datang saksi MUHADI dan saksi SUNARDI (Keduanya Anggota Kepolisian) dan langsung memerintahkan saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi SLAMET BUDIONO untuk menghentikan aktifitas penambangan yang sedang dilakukan kemudian saksi SUNARDI dan saksi MUHADI bertanya terkait siapa pemilik dari tambang tersebut yang dijawab oleh saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi SLAMET BUDIONO bahwa pemilik dari tambang pasir emas tersebut adalah terdakwa lalu saksi SUNARDI dan saksi MUHADI bertanya terkait izin penambangan yang sedang saksi kerjakan yang dijawab oleh saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi SLAMET BUDIONO bahwa izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan pasir emas tidak dimiliki kemudian saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi SLAMET BUDIONO dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi digaji oleh terdakwa untuk bekerja di penambangan pasir emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa, biasanya saksi mendapatkan gaji per trip sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang bekerja dipertambangan pasir emas milik terdakwa selain saksi yaitu saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi SLAMET BUDIONO dengan peran kami sama-sama menyedot, sama-sama mendulang, hal tersebut dilakukan bergantian;
- Bahwa hasil penambangan pasir emas yang didapatkan oleh saksi di tambang milik terdakwa di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu hasilnya berupa emas dan saksi selalu menyerahkan hasil tambang berupa emas kepada terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan tambang dan bahan bakar tambang di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu adalah terdakwa
- Bahwa saksi sudah melakukan penambangan pasir emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa sudah berjalan kira-kira 2 (dua) Bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 5. Saksi **SLAMET BUDIONO Als MAS:**

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa \*\*\*\*\* (Alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama dengan saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi ABANG ADI Als ABANG (keduanya pekerja tambang pasir emas) melaksanakan aktifitas penambangan pasir emas milik terdakwa di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Dompeng merk TIANLI, kemudian sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi ABANG ADI Als ABANG sedang melakukan aktifitas pertambangan pasir emas datang saksi MUHADI dan saksi SUNARDI (Keduanya Anggota Kepolisian) dan langsung memerintahkan saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi ABANG ADI Als ABANG untuk menghentikan aktifitas penambangan yang sedang dilakukan kemudian saksi SUNARDI dan saksi MUHADI bertanya terkait siapa pemilik dari tambang tersebut yang dijawab oleh saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi ABANG ADI Als ABANG bahwa pemilik dari tambang pasir emas tersebut adalah terdakwa lalu saksi SUNARDI dan saksi MUHADI bertanya terkait izin penambangan yang sedang saksi kerjakan yang dijawab oleh saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi ABANG ADI Als ABANG bahwa izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan pasir emas tidak dimiliki kemudian saksi, saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi ABANG ADI Als ABANG dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi digaji oleh terdakwa untuk bekerja di penambangan pasir emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa, biasanya saksi mendapatkan gaji per trip sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang bekerja dipertambangan pasir emas milik terdakwa selain saksi yaitu saksi BOY BANSIR Als SAYU dan saksi ABANG ADI Als ABANG dengan peran kami sama-sama menyedot, sama-sama mendulang, hal tersebut dilakukan bergantian;
- Bahwa hasil penambangan pasir emas yang didapatkan oleh saksi di tambang milik terdakwa di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu hasilnya berupa emas dan saksi selalu menyerahkan hasil tambang berupa emas kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan tambang dan bahan bakar tambang di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu adalah terdakwa

- Bahwa saksi sudah melakukan penambangan pasir emas di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa sudah berjalan kira-kira 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli **ALAM RAMADANI, ST**, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan surat permohonan bantuan saksi ahli dari Polres Kapuas Hulu dan dilengkapi surat tugas dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat nomor. 893.3/51/DESDM.Set-2 tanggal 18 April 2018;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin pertambangan dan peruntukannya berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan daerah Kabupaten Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
  - o IUP dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan di berikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan;
  - o IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan diberikan terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan, kelompok masyarakat dan atau koperasi;
  - o IUPK dikeluarkan oleh menteri dan diberikan terutama kepada BUMN, BUMD dan Swasta.
- Bahwa seseorang atau Badan Usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat dan atau izin usaha pertambangan khusus, perseorangan atau Badan Uaha dapat diberikan izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WRP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP no. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa apabila seseorang ataupun badan usaha membawa emas dalam bentuk butiran emas pasir yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha tersebut, orang ataupun badan usaha tersebut harus memiliki IUP Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurniaan atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan atau IPR. Adanya surat kerjasama dengan ihak pembeli dan harus melunasi royalty (penerimaan Negara bukan pajak/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP)

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa di daerah Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu **tidak ada** orang perseorangan yang memiliki izin penambangan ataupun izin operasi produksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu tanpa dilengkapi izin maupun surat atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang **telah melanggar Undang-undang yang berlaku** dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut merupakan rangkaian usaha pertambangan yang diatur didalam Undang-uang RI No. 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa \*\*\*\*\* (Alm);
- Awalnya pada Bulan Februari 2018, terdakwa bersama-sama dengan BAYU BANSIR Als SAYU Bin BOY MOIN, ABANG ADI Als ABANG dan SLAMET BUDIONO Als MAS (masing-masing pekerja yang bekerja dan menerima upah dari terdakwa) melakukan pengecekan lokasi yang terdapat kandungan emas di sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, setelah menentukan lokasi yang ada kandungan emas lalu terdakwa bersama-sama dengan BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO membawa mesin dompeng merk TIANLI ke lokasi yang ada kandungan emas kemudian merangkai mesin dompeng merk TIANLI dengan memasang selang semprot yang digunakan untuk menyemprot air dan spiral yang berfungsi untuk menyedot air yang tercampur tanah yang ada kandungan emas dilanjutkan membuat bak penyaringan yang terpasang keset;
- Setelah mesin dompeng merk TIANLI terangkai dengan selang semprot dan spiral kemudian mesin dompeng merk TIANLI dinyalakan untuk menyedot air, lalu air yang mengalir dari selang semprot disemprotkan ke tanah yang terdapat kandungan emas sampai menjadi pasir. Setelah itu tanah yang sudah berubah menjadi pasir disedot menggunakan mesin dompeng merk TIANLI dan dialirkan melalui spira ke bak penyaringan untuk menyaring pasir yang mengandung kadar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

emas, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO secara bergantian mencuci karpet didalam drum yang berisi air kemudian pasir yang ada didalam drum didulang untuk memisahkan pasir dengan butiran emas pasir;

- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 April 2018 Wib bertempat di Sungai Nanga Atung desa Nanga Erak Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO atas perintah terdakwa dengan menggunakan mesin dompeng merk TIANLI melakukan penyemprotan tanah yang terdapat kandungan emas untuk mendapatkan butiran pasir emas yang akan diserahkan kepada terdakwa lalu Petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu diantaranya SUNARDI dan MUHADI yang sedang melaksanakan Operasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) datang dan langsung menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO;
- Selanjutnya petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu menanyakan kepada BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO mengenai pemilik usaha pertambangan emas dan Surat Izin Usaha Pertambangan dan BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO menjawab usaha pertambangan emas adalah milik terdakwa tanpa adanya Surat Izin Usaha Pertambangan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan BAYU BANSIR, ABANG ADI dan SLAMET BUDIONO beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merk TIANLI, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah derigen, 1 (satu) buah drum yang telah dibelah dan 2 (dua) buah keset dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merk TIANLI,
- 1 (satu) buah dulang,
- 1 (satu) buah derigen,
- 1 (satu) buah drum yang telah dibelah,
- 2 (dua) buah keset

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau selatan telah terjadi pertambangan ilegal ;
- Bahwa benar penambangan ilegal yang dilakukan adalah penambangan emas ilegal ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penambangan emas ilegal dengan memperkerjakan beberapa karyawan ;
- Bahwa benar karyawan terdakwa terdakwa dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip ;
- Bahwa benar setiap pasir emas yang dihasilkan oleh karyawan terdakwa langsung disetor kepada terdakwa ;
- Bahwa benar semua peralatan yang tersedia di tempat penambangan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penambangan ilegal tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin penambangan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal yaitu diancam pidana dengan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu \*\*\*\*\* dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

Menimbang, bahwa IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di Sungai Nanga Atung Desa Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, terdakwa dan beberapa pekerjanya yang mana saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan emas yang dilakukan dengan menggunakan alat mesin dompeng merk Tianli yang dihubungkan dengan pipa untuk mengalirkan tanah yang runtuh akibat semprotan air di lokasi yang diprediksi mengandung emas, selanjutnya setelah tanah mengalir ke pipa maka akan dipisah antara tanah dan pasir yang mana tanah dibuang dan pasir akan masuk ke saluran yang terdapat kain kesetnya, dan setelah diangkat keset yang mengandung pasir selanjutnya dicuci di tempat pendulangan sampai terpisah dari kain kesetnya selanjutnya terdakwa dan para pekerjanya berganti gentian mendulang pasir tersebut hingga terpisah antara pasir dan emas yang mana pasir pasir emas tersebut selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan pasir emas dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa melakukan penambangan emas di lahan tersebut tanpa memiliki izin atau IUP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa melanggar dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan pencemaran lingkungan secara kimiawi ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merk TIANLI,
2. 1 (satu) buah dulang,
3. 1 (satu) buah derigen,
4. 1 (satu) buah drum yang telah dibelah,
5. 2 (dua) buah keset

Terhadap barang bukti dengan angka nomor 1, adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan terhadap alat bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga terhadap alat bukti tersebut akan dirampas untuk negara sedangkan untuk alat bukti dengan nomor angka 2 sampai dengan 5 merupakan alat bukti yang digunakan sebagai pendukung untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap alat bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** \*\*\*\*\* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** \*\*\*\*\* dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin merk TIANLI ;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**
  - 1 (satu) buah dulang ;
  - 1 (satu) buah derigen ;
  - 1 (satu) buah drum yang telah dibelah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah keset ;

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018**, oleh **DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JUTINIANUS SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**VERONICA SEKAR WIDURI, SH**

**DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH, MH**

**YENI ERLITA, SH**

Panitera Pengganti,

**JUTINIANUS, SH**